

**PELAKSANAAN PERAN DAN TUGAS BP4 DALAM MEMBINA
KELUARGA
(STUDI KASUS DI KUA MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2011-2012)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NANDA WIDI RAHMAWAN
08350053**

PEMBIMBING :

1. Hj. FATMA AMILIA, M.Si

2. Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. BP4 Kecamatan Mergangsan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja usia pra nikah, calon pengantin (catin) yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan terhadap keluarga bermasalah. Melihat bahwa di Kecamatan Mergangsan terdiri dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat. Untuk itu peran bimbingan dan penasehatan BP4 sangat diperlukan dan diharapkan dalam kinerjanya mampu mengantarkan menjadi keluarga yang bahagia. Dengan demikian apakah penasehatan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Mergangsan sangat berperan dalam membina keluarga dan apa dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Mergangsan.

Pokok masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dan bagaimana pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di lembaga BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, yang fokus pembahasannya adalah Pelaksanaan Peran dan Fungsi BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2011-2012). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Penyusun mencoba menggambarkan tentang pelaksanaan peran dan fungsi BP4.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan BP4 secara garis besarnya terbagi dalam 3 bagian yaitu bimbingan pra usia nikah, bimbingan bagi pasangan calon pengantin dan bimbingan bagi keluarga bermasalah. Upaya penasehatan yang dilakukan BP4 kepada pasangan calon pengantin telah dapat difungsikan secara optimal, sedangkan penasehatan yang dilakukan kepada remaja atau pelajar pra usia nikah maupun keluarga yang bermasalah masih kurang optimal. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Mergangsan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor Pendukung: meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap program-program BP4. Faktor Penghambat: terbatasnya SDM yang profesional, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, sosialisasi terhadap keberadaan BP4 masih kurang dan status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas. Akan tetapi BP4 telah berusaha memberikan bimbingan-bimbingan agar tercipta keluarga yang bahagia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Skripsi Saudara Nanda Widi Rahmawan**

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nanda Widi Rahmawan

NIM : 08350053

Judul : Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1433 H
9 Juli 2021 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nanda Widi Rahmawan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nanda Widi Rahmawan

NIM : 08350053

Judul : Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)

Sudah dapat diajukan pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1433 H
16 Juli 2021 M

Pembimbing II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/373/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: **Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Nanda Widi Rahmawan

NIM : 08350053

Telah dimuhasyahkan pada: Senin, 23 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Hj. Fatma Amilia, M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. A. Malik Madany, M.A

NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 30 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Serungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

QS AR RUUM : 21

PERPSEMBAHAN

Kupersembahkan Untuk:

1. *Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Subakdi dan Hj. Towilah yang telah menyayangi dan mengasahi penyusun sejak kecil, jasamu tiada tara dan yang dengan tulus memberikan dukungan moril maupun materil dan yang selalu bersikap sabar menghadapi anaknya.*
2. *Bulek Rahayu sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil demi kelancaran penulisan skripsi ini.*
3. *Sahabat-sahabat saya, telah banyak rasa senang dan duka yang telah kita lewati bersama.*
4. *Teman-teman AS angkatan 08 khususnya teman-teman AS-A yang telah mememani saya di jogya kurang lebih 4 tahun semoga kebersamaan kita takkan pernah pudar seiring berjalannya waktu.*
5. *Teman-teman Wisma Gendut yang telah banyak memberi kenangan dan kebersamaan selama kita ngekos di Jogja.*
6. *Teman-teman angkatan 67 Djaman yang selalu mensupport saya semoga persahabatan dan kekeluargaan kita abadi selamanya.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

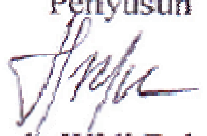
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag dan Drs Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS).
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Bapak H. Abu Bakar Abak, M.M, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
7. Segenap Staf TU jurusan AS dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku tersayang Bapak H. Subakdi dan Hj. Towilah yang telah memberikan do'a dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
9. Bapak Drs.H. Yusron selaku Kepala KUA Mergangsan beserta staf yang telah membantu dan mendukung terutama dalam penggalian data.

10. Ibu Hj. Suwarsih Sukemi selaku Kepala BP4 Kecamatan Mergansan beserta staf yang telah membantu dan mendukung terutama dalam penggalan data.
11. Teman-teman AS angkatan 2008, yang diantaranya adalah sahabat-sahabat saya Zuber, Arip, Alex, Azim, Eko, Damar, Munir, Rifai, Putra, Zaini, Habibi, Jeni, Rohman, Adi, Yaumi, Agus dan teman-teman lain yang belum saya sebutkan, yang selalu setia memberikan bantuannya. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan dibalas oleh-Nya. Tak ada kata yang bisa saya ucapkan kepada mereka selain ***thanks for all and keep our friendship.***

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1433 H
2 Juli 2021 M

Penyusun

Nanda Widi Rahmawan
NIM 08350053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987.

Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba
سئل - Su'ila

يذهب - Yazhabu
ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ـِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	ـُو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زَكَاةُ الْفِطْرِ : *Zakat al-fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طَلْحَة - *Talhah*

3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - *Raudhah al-Jannah*

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-wudd*

F. Kata Sandang “ال”

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf *Syamsiyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

Contoh:

السنة : *as –Sunnah*

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “*al*”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *as-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

H. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulum ad-Din*

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH.....	17
A. Pengertian Keluarga Sakinah	17
B. Poses Terbentuknya Keluarga Sakinah	20
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	30

BAB III PERAN DAN TUGAS BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA ...	41
A. Sekilas Tentang KUA Mergangsan	41
B. Gambaran Umum Mengenai BP4	47
C. Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Kecamatan Mergangsan Dalam Membina Keluarga	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERAN DAN TUGAS BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA.....	72
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Peran dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga	72
B. Faktor Pendukung dan Penghambat	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama dan Sarjana	III
Pedoman Wawancara	IV
Curriculum Vitae	V
Surat Bukti Wawancara.....	Tidak ada halaman
Surat Izin	Tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Dan rasanya tidak sempurna hidupnya seorang wanita tanpa didampingi seorang pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapanya.

Merupakan sunatullah bahwasanya segala sesuatu diciptakan berpasangan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون¹

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan

¹ Az-Zāriyāt (51): 49.

² Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang pada Kompilasi Hukum Islamnya menimbulkan malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Tuhan telah menciptakan segala makhluk yang ada dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Manusia diciptakan untuk saling berjodohan, agar generasi yang akan datang di muka bumi ini bisa menyambung dan meneruskan cita-cita generasi sebelumnya yang tidak selamanya hidup di dunia, karena usia mereka yang terbatas. Apabila ia tidak menurunkan generasi berikutnya, maka tidak ada lagi generasi penyambung perjuangan, dunia akan mati dalam kurun waktu yang relatif singkat.

³ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 21.

Suatu cita-cita setiap orang untuk melaksanakan perkawinan dan menginginkan perkawinan itu berlangsung selama akhir hayat, karena perkawinan dalam Islam bertujuan yaitu :

1. Supaya umat manusia itu hidup dalam masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupun batin.
2. Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib menuju kerukunan anak-anak yang shaleh, yang berjasa dan berguna kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Supaya terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri, seterusnya hubungan famili, sehingga akan terbentuk ukhuwah yang mendalam yang diridhoi Allah SWT.⁴

Bila perkawinan telah dilansungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlansung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing.

2. ⁴ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: JAMUNU, 1969), hlm.

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. di era pasca reformasi saat ini. Peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah.

Untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Konselor dan Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Melihat bahwa Kecamatan Mergangsan adalah tempat berkumpulnya berbagai macam manusia dengan latar belakang kehidupan sosial yang berbeda, tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, dan semua itu butuh penanganan. Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, tetapi bila tidak agama Islam menganjurkan untuk mencari juru damai, yang tentunya tidak memihak salah satu pihak. Juru damai di kecamatan Mergangsan salah satunya adalah BP4 Mergangsan dan para pengurusnya. BP4 Mergangsan mempunyai tugas memberikan penasehatan dan pembinaan kepada pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri yang berselisih, untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian, juga untuk mempertinggi nilai-nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut ajaran Islam.

Berangkat dari hal-hal yang penulis kemukakan, mendorong penulis mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga di Kecamatan Mergangsan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Apa saja faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 ?

2. Bagaimana pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan oleh penulis.

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.
- b. Untuk menjelaskan faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4.

2. Kegunaan

- a. Secara akademik, khususnya penelitian ini dimaksudkan sebagai sumbangsih akademik dalam penelitian sosial budaya Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan konstribusi dan sumbangan pemikiran untuk BP4 di KUA Mergangsan, dalam rangka mempertinggi mutu perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga di KUA Mergangsan belum pernah diteliti atau dibahas.

Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi. ditemukan beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Beberapa buku yang membahas tentang keluarga sakinah adalah buku yang berjudul *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* yang ditulis oleh Marhumah dan M.Alfatih Suryadilaga, buku ini memuat tentang dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk keluarga sakinah.⁵

Sedangkan karya ilmiah yang berupa skripsi diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender” pada tahun 2008 yang ditulis oleh Jauharotul Aliyah. Skripsi ini fokus pembahasannya adalah keefektifitasan BP4 Umbulharjo Yogyakarta untuk membentuk keluarga sakinah dalam perspektif jender.⁶

⁵ Marhumah dan M.Alfatih Surya Dilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

⁶ Jauharotul Aliyah, ” Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Mayzan Arif Harsanto yang berjudul “Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta Tahun 2007-2009)” pada tahun 2009. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang dampak penasehat BP4 terhadap masyarakat Kelurahan Purbayan dan analisis terhadap peran penasehat BP4 dalam membina keutuhan rumah tangga.⁷

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yang disusun oleh Syamsul Bahri yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab”, skripsi ini membahas keluarga sakinah namun pemahamannya lebih difokuskan kepada pengertian keluarga sakinah menurut M.Quraish Shihab.⁸

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun belum menemukan literatur yang membahas optimalisasi peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga di KUA Mergangsan. Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari skripsi penyusun dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam. Yakni rumah tangga yang diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai. Semua yang

⁷ Mayzan Arif Harsanto, ” Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, Skripsi S-1 Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁸ Syamsul Bahri, ”Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab”, Skripsi S-1 Fakultas Dakwah Tidak Diterbitkan Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

menuju pembinaan, penasehatan, pelestarian rumah tangga yang sejahtera bahagia adalah penting dan tidak boleh diabaikan.

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah perkawinan yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, maka sering kita jumpai banyak kasus perselisihan melanda pasangan suami istri. Berhasil tidaknya mereka dalam menghadapi permasalahan itu tergantung kepada sejauh mana kesiapan masing-masing dalam memasuki perkawinan.

Keluarga ideal adalah keluarga yang didalamnya terdapat unsur kebahagiaan yang didasari dengan rasa cinta mencintai dan kasih sayang sesama anggota keluarga, sebagaimana firman Allah SWT :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Tujuan umum keluarga sakinah adalah upaya pemasyarakatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* melalui pendidikan keluarga.

⁹ Ar-Rūm (30): 21.

Jika dalam keluarga terdapat konflik yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan rumah tangga dikhawatirkan terjadi. Maka barulah keluar menghubungi orang tua atau yang dituakan untuk dimintai nasehat, atau barulah diharapkan campur tangan orang bijak untuk menyelesaikannya. Dalam kontek ini al-Qur'an berpesan :

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً¹⁰

Kalimat (فابعثوا حكما) pada ayat diatas menunjukkan *hakam* itu sebagai wakil. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bolehnya *hakam* dari lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud antara lain adalah BP4 dan pengurusnya, karena salah satu tugas dan fungsi BP4 sama dengan *hakam*, yaitu sama-sama memberi nasehat terhadap perselisihan suami istri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problem yang dihadapi dan memberi anjuran damai.

Bagi BP4 *hakam* itu hukumnya wajib. sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan pemerintah, juga menjadi kewajiban seorang muslim untuk *beramar makruf nahi mungkar* dan mengadakan *islah* bila melihat saudaranya berselisih dan bertengkar, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT :

¹⁰ An-Nisā' (4): 35.

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم¹¹

Usaha yang dilakukan BP4 itu tidak lain hanyalah untuk menghindari perceraian, karena usaha tersebut sangat luhur.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan

¹¹ Al-Hujarāt (49): 10.

konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat

Bahwa untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah. BP4 didirikan dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatian dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.

5. Menurunkan tingkat terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan kursus pengantin, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat *urgen* untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adaah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada KUA Mergangsan. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis. Peneliti menjelaskan pola yang digunakan oleh BP4 dalam meberikan peran dan tugasnya.

3. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Yuridis yaitu menyoroti pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah pelaksanaan peran dan fungsi BP4 dalam membina keluarga, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, UU No.1 Tahun 1974 dan hasil-hasil Munas BP4.

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid, teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

a. Interview

Interview merupakan pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus atau staf (responden) mengenai peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa daftar petugas BP4.

5. Analisis data

Data-data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dengan staf BP4 “KUA Mergangsan” maupun data-data yang berwujud dokumen secara deskriptif dan menganalisa data-data tersebut

secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Penelitian akan menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari “KUA Mergangsan” kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan guna mempermudah dan memperjelas pembahasan secara urut. Peneliti membagi 5 bab dalam penulisanya.

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup pula tinjauan umum tentang keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah dan ciri-ciri keluarga sakinah. Bab ini memberikan deskripsi gambaran umum tentang keluarga sakinah secara jelas sehingga pada selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga. Selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang sekilas KUA Mergangsan dan BP4, selanjutnya penjelasan tentang peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga.

Setelah mendapat gambaran tentang BP4 Mergangsan dan tugas dalam membina keluarga sakinah, selanjutnya adalah bab empat yang berisi analisis tentang pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Yang terakhir adalah bab lima yang berisi penutup, meliputi kesimpulan, dan saran-saran penelitian yang mungkin terlewatkan atau belum termasuk dalam kajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bimbingan dan penasehatan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Mergangsan secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kegiatan yaitu : bimbingan pra usia nikah, bimbingan bagi calon pasangan pengantin dan bimbingan bagi keluarga bermasalah. Pertama, bimbingan pra usia nikah dilakukan oleh BP4 kepada para remaja atau pelajar yang khususnya berada di Kecamatan Mergangsan. Maksud dan tujuan bimbingan ini adalah untuk membekali para remaja dengan pengetahuan tentang perkawinan dan anjuran supaya agar tidak melangsungkan pernikahan pada usia muda, penyuluhan supaya tidak terjebak pada pergaulan bebas dan kesehatan reproduksi para remaja atau pendidikan seks. Hal ini dilakukan oleh BP4 Mergangsan dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat dan unsur lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam pelaksanaan bimbingan ini, BP4 kurang optimal dalam menjalankan fungsinya. Kedua, bimbingan bagi calon pasangan pengantin dilakukan dengan memberikan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran

kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga. Adapun materi yang disampaikan oleh BP4 kepada pasangan calon pengantin secara garis besarnya adalah mengenai hukum munakahat, undang-undang perkawinan dan usaha peningkatan gizi bagi keluarga dan usaha menjaga kesehatan keluarga. Adapun pelaksanaan peran dan fungsi BP4 dalam bimbingan ini dapat dijalankan secara optimal. Ketiga, bimbingan bagi keluarga bermasalah. Bagi pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dan permasalahan keluarga, BP4 Kecamatan Mergangsan menyediakan ruangan dan petugas khusus untuk memberikan solusi agar suami istri tersebut dapat rukun kembali dan dapat hidup dengan baik sesuai dengan ajaran agama untuk menciptakan keluarga harmonis. Dalam upaya bimbingan ini pelaksanaan peran dan fungsi BP4 tidak dapat dijalankan secara optimal.

2. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Mergangsan terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor Pendukung: meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti keluarga dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap program-program BP4. Faktor Penghambat: terbatasnya SDM yang profesional, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, sosialisasi terhadap keberadaan BP4 masih kurang dan status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas.

B. Saran

1. BP4 Kecamatan Mergangsan agar lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah terhadap masyarakat.
2. BP4 Kecamatan Mergangsan perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi, agar masyarakat lebih banyak tahu tentang keberadaan lembaga tersebut sehingga mereka lebih mudah untuk berkonsultasi mengenai permasalahan keluarga.
3. Agar fungsi dan peran BP4 lebih ditingkatkan dalam membina keluarga, agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan dan saran-saran penyusun dalam skripsi ini, Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini, dan demi terhindarnya penyusun dari kesalahan dan kekeliruan.

Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua khususnya terhadap Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mergangsan untuk terus menyempurnakan peran dan fungsinya yang telah dijalankan. Dan semoga Allah SWT Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga bisa berjalan di muka bumi ini dengan berlandaskan Syari'at yang Islami. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori Al-Qur'an

Depatemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.

Muslim, *Sahih Muslim* (ttp.: *al-Qanāah*, t.t.), I: 623, “ kitab an-Nikah,” “Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dini.”

Kategori Fiqh/Ushul Fiqh

Alfatih, M. Suryadilaga dan Marhumah, *Memahami Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Aliyah, Jauharotul, ” Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender”, skripsi S-1 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Bahri, Syamsul, ”Konsep Keluarga Sakinah Menurut M.Quraish Shihab”, skripsi S-1 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 1999.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: JAMUNU, 1969.

Kauma, Fuad & Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

KHI di Indonesia Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Buku Pertama Hukum Perkawinan Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemia, 2005.

Nuruddin, Amiur dan Akmal, Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, 2006.

Yusuf, Ali Al-Syubhi, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Zuhdi, Ahmad Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Lain-Lain

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, 2011.

BP4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawarah nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, Jakarta: BP4 Pusat, 1986.

Harsanto, Arif Mayzan, ” Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kota Gede Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, skripsi S-1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hasil Munas BP4 ke XIV/2009 Jakarta, 1 – 3 Juni 2009.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra nikah, Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2011.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN.	Hlm.	BAB I
1	1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah
2	9	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
3	10	10	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
4	11	10	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat
No.	FN.	Hlm.	BAB II
5	3	17	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
6	5	20	Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."
7	10	25	Dan bergaullah dengan mereka secara patut
8	11	26	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka

9	12	27	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak
10	13	29	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
11	14	30	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf
12	16	31	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953 aktif menulis beberapa buku antara lain *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Asas-asas Mu'amalat*, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam*, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, *Kawin Campur*, *Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, *Hukum Islam tentang Riba*. Beliau menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Selain di UGM, juga mengajar di UII dan di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Serta menjabat ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi lain dan seminar baik nasional maupun internasional.

Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabul, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. sejak tahun 1960 diangkat sebagai dosen fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989, di fakultas yang sama, tahun berikutnya 1990 mengikuti program pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil Study Islamic Law (Hukum Islam). Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya mengenai masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di massmedia. Adapun buku-buku hasil karyanya adalah *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer* dan lain sebagainya.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al Imam Abu Husein Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur 204 H. Kitab *Shahih Muslim* sebagai buah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Aspek sejarah dan Perkembangan BP4

1. Sejak kapan BP4 berdiri dan bagaimana sejarahnya ?
2. Apa dasar dan tujuan BP4 berdiri ?
3. Bagaiman perkembangan BP4 sampai sekarang ?
4. Bagaiman hubungan BP4 dengan Masyarakat ?

B. Kepengurusan

1. Bagaiman susunan kepengurusan BP4 Kec. Mergangsan ?
2. Fasilitas apa saja yang dimiliki BP4 Kec. Mergangsan ?

C. Pelaksanaan

1. Bagaiman pelaksanaan pelayanan BP4 dalam menasehati dan membina keluarga sakinah di Kec. Mergangsan ?
2. Apakah tujuan BP4 dalam membina dan menasehati keluarga ?
3. Apa saja progam-progam BP4 yang sudah ada ?
4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan keluarga di Kec Mergangsan ?
5. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan BP4 dalam membina keluarga sakinah di Kec. Mergangsan ?
6. Apa tujuan BP4 dalam penasehatan kepada suami istri yang sedang bermasalah ?
7. Pernahkah BP4 mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang terjadi dan kesulitan dalam bidang apa ?
8. Bagaiman pengawasan BP4 yang pernah mengajukan permasalahannya ke BP4 ?
9. Apa saja faktor-faktor pendukung BP4 dalam menjalankan tugasnya ?
10. Apa saja faktor-faktor penghambat BP4 dalam menjalankan tugasnya ?

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Nanda Widi Rahmawan

Tempat Tanggal lahir : Magelang, 25 Desember 1989

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Alamat Asal : Tegalsari Jambewangi, Kel. Jambewangi, Kec.
Secang, Kab. Magelang, Jawa Tengah.

Alamat Yogyakarta : Dabag, Gaten, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta.

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan : SDN Kedungsari 1 Kota Magelang Tahun 2002
2. Tamatan : MTS Assalaam Temanggung Tahun 2005
3. Tamatan : MA Assalaam Temanggung Tahun 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Hj. Suwarsih Sukemi menerangkan bahwa:

Nama : Nanda Widi Rahmawan
NIM : 08350053
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di BP4 Kecamatan Mergangsan pada tanggal 25 April sampai 2 Mei 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 4 Mei 2012



Tertanda
Kepala BP4 Kec. Mergangsan

Hj. Suwarsih Sukemi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Drs. H. Yusron menerangkan bahwa:

Nama : Nanda Widi Rahmawan
NIM : 08350053
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di KUA Mergangsan pada 25 April sampai 2 Mei 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 4 Mei 2012



Tertanda
Kepala KUA Mergangsan

Drs. H. Yusron
NIP. 19580826 199203 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp./Fak. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1//2012 Yogyakarta, 17 April 2012
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu memerlukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat .

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Nanda Widi Rahmawan
NIM : 08350053
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : Optimalisasi Peran Dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga
(Studi Kasus di KUA Mergangsan)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta Provinsi Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.
NIR 19730708 200003 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZINNOMOR : 070/1130
2886/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3750/V/4/2012 Tanggal : 18/04/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : NANDA WIDI RAHMAWAN NO MHS / NIM : 08350053
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : OPTIMALISASI PERAN DAN TUGAS BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA (STUDI KASUS DI KUA MERGANGSAN)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 18/04/2012 Sampai 18/07/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NANDA WIDI RAHMAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 19-4-2012An. Kepala Dinas Perizinan
SekretarisDrs. H. ARDONO
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3750/VI/4/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK SYARIAH DAN HUKUM UIN YOGYAKARTA : UIN.02/AS/PP.01.1/2012.

Tanggal : 17 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NANDA WIDI RAHMAWAN NIP/NIM : 08350053
Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YK
Judul : OPTIMALISASI PERAN DAN TUGAS BP4 DALAM MEMBINA KELUARGA (KASUS STUDY DI KUA MERGANGSAN
Lokasi : KUA MERGANGSAN Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 18 April 2012 s/d 18 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 18 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
5. Yang Bersangkutan

Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.

NIP. 19620226 198803 1 008